

Penyuluhan Hukum Pembina Keluarga Sakinah Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

¹Trubus Wahyudi *, ¹Shalman

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:

Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang

E-mail: trubuswahyudi@unissula.ac.id

Received:
1 March 2025

Revised:
15 April 2025

Accepted:
20 May 2025

Published:
31 May 2025

Abstrak

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku melaksanakan pernikahan merupakan hak asasi setiap warga Negara; penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Untuk terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dari beberapa ketentuan tersebut, maka dipandang perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Metode yang dilakukan berupa penyuluhan hukum dengan topik "Penyuluhan Hukum Pembina Keluarga Sakinah Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak". Adapun untuk mengukur kadar pengetahuan masyarakat terhadap urgensi keluarga sakinah, dilakukan pre-test sebelum penyuluhan dan pos-test setelah penyuluhan. Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah meliputi kewajiban dan hak antara suami dan istri, kewajiban bersama terhadap anak, juga pentingnya proses pembinaan menuju keluarga sakinah yang bukan datang secara tiba-tiba.

Kata kunci: hukum Islam; keluarga sakinah

Abstract

Based on the applicable laws and regulations, carrying out a marriage is a human right of every citizen; This confirmation can be found in Article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a result of the second amendment. In this article it is stated that: "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage." Article 1 of Law Number 1 of 1974 states that: "Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God." Article 3 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that: "Marriage aims to create a household life that is sakinah, mawaddah and rahmah". In order to realize a sakinah family as intended by several of these provisions, it is deemed necessary to provide legal education to the community. The method used was legal counseling with the topic "Legal Counseling for Family Sakinah Mentors of Muhammadiyah Branch Management in Katonsari Village, Demak District, Demak

Regency". In order to measure the level of public knowledge regarding the urgency of family sakinah, a pre-test was conducted before the counseling and a post-test after the counseling. Legal counseling in the context of community service aims to increase public understanding of a harmonious family including the obligations and rights between husband and wife, joint obligations towards children, and the importance of the process of fostering a harmonious family that does not come suddenly.

Keywords: *harmonious family; Islamic law*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita melalui pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah SWT telah mengikat antara pria dan wanita dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga diatur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah SWT surat Al-Rum (30) ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (Tim Syamil Qur'an, 2012).

Perkawinan adalah sebagai fitrah manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya pria dan wanita, agar membentuk hubungan berupa lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan ajaran. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya *"Siapa yang menikah, berarti menjaga separoh agamanya, maka hendaknya ia takut kepada Allah akan sebagian yang lain"* (Ghazaly, 2006).

Kehadiran syariat Islam di tengah-tengah umat Islam adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia serta mengangkat harkat dan martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk satu di antaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih dan suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Syariat Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan ketingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan adalah semata-mata karena didorong oleh kebutuhan biologis serta meneruskan kelangsung hidup. Oleh syariat Islam ia diangkat dengan motif melaksanakan sunnatullah dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur sangat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Ditentukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan (Basyir, 1989).

Menurut peraturan perundangan yang berlaku melaksanakan pernikahan merupakan hak asasi setiap warga Negara; penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 hasil Amandemen kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010).

Munculnya istilah “Keluarga Sakinah” dimaksudkan sebagai penjabaran firman Allah dalam surat Al Rum (30) ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddatan warahmah*, saling mencintai dan penuh kasih sayang (Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1992). Untuk terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dari beberapa ketentuan tersebut, maka dipandang perlu adanya pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum terhadap Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tentang Pembina Keluarga Sakinah dan bagaimana mewujudkannya, diharapkan akan terciptanya keluarga rumah tangga suami istri yang tangguh dan memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk kewajiban bersama suami-istri terhadap pengasuhan anak-anaknya, sehingga perlu pendidikan, pembinaan dan penyuluhan.

METODE

Penyuluhan hukum dalam pemberian pengertian dan pemahaman bagaimana membentuk keluarga sakinah, sesuai ajaran agama, seta bagaimana fondasi bangunan rumah tangga seharusnya selalu disemai dan dirawat dengan ajaran dan tuntunan agama, dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yakni:

- a. Berbasis kelompok ibu-ibu, pasangan suami-istri, formal dan informal *leader*. Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang arti penting sebuah keluarga sehingga bisa disebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media penyuluhan, pendampingan, perencanaan, memonitor dan evaluasi seluruh kekuatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan sumber daya manusia (SDM), tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman yang dilakukan melalui ceramah, Tanya jawab, simulasi rumah tangga bahagia, dan konsultasi yang disesuaikan dengan kepentingan dan pengalaman mereka.
- c. Berbasis dan dikembangkan berdasarkan adat istiadat dan budaya lokal (*local wisdom*) setempat, sehingga dapat menjadi keluarga teladan yang diharapkan dapat dijadikan contoh oleh pembina keluarga sakinah di sekitarnya.
- d. Melakukan pretes dan postes sebagai bentuk evaluasi formatif yang berfungsi untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan belajar. Pre tes adalah tes yang dilakukan di awal pembelajaran (penyuluhan), sedangkan postes dilakukan di akhir penyuluhan. Kemajuan atau perkembangan pengetahuan peserta penyuluhan dapat diketahui dengan membandingkan keduanya (Siregar, 2023).

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Mushola Al-Manhaj, Jalan Cempaka, Perum Wijaya Kusuma 2, Desa Katonsari, Kecamatan Demak dengan materi “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah”. Kegiatan penyuluhan ini sengaja dikhususkan bagi Pengurus Ranting Muhammadiyah

Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari dua orang dosen, satu mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan satu tenaga kependidikan sebagai pembantu pelaksana.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan.

- a. Tahap Persiapan, meliputi 1) survey awal dengan melakukan audiensi dengan pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, kemudian juga dengan Takmir Mushola Al-Manhaj, Jalan Cempaka, Perum Wijaya Kusuma 2, Desa Katonsari untuk memperoleh perijinan tempat kegiatan pengabdian. 2) Penyusunan materi penyuluhan dan pembuatan soal pre dan pos Tes untuk peserta penyuluhan. 3) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan seperti, MMT background, undangan, pengadaan ATK, penggandaan soal pre dan pos tes, dan lain-lain.
- b. Tahap Pelaksanaan, yaitu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang diawali dengan melakukan pengisian jawaban soal pre tes, penyampaian materi penyuluhan sekaligus tanya jawab, dan pengerjaan soal postes.
- c. Tahap pembuatan laporan, meliputi penyusunan laporan kegiatan pengabdian secara komprehensif, merekap hasil jawaban soal pre dan pos tes, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Terakhir, membuat artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, bertempat di Mushola Al-Manhaj, Jalan Cempaka, Perum Wijaya Kusuma 2, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, mulai jam 13.00 sampai dengan 15.00 WIB. Kegiatan pengabdian diawali dengan registrasi peserta sehingga diketahui jumlah peserta penyuluhan sebanyak 46 orang peserta yang terdiri dari 15 orang Bapak-bapak Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan 31 orang Ibu-ibu Pengurus Ranting Aisyiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Ketua Takmir Mushola Al Manhaj, Nur Hidayat, S.Pd, dalam sambutannya pada kegiatan pen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau berharap ilmu yang disampaikan mengenai pembentukan keluarga sakinah dapat diterapkan oleh seluruh jamaah yang hadir.



Gambar 1. Registrasi peserta penyuluhan

Materi penyuluhan mengangkat tema “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah” disampaikan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., dan Dr. H. Shalman, S.H., M.Kn. Keduanya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Rincian materinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Topik dalam Materi “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah”

Narasumber 1: Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.	Narasumber 2: Dr. H. Shalman, S.H., M.Kn.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Keluarga Sakinah • Kemunculan Istilah keluarga sakinah • Keluarga Sakinah & Pembinaan Manusia bertakwa • Hidup Bersuami Istri Pondasi Pembinaan Keluarga Sakinah • Pentingnya Membina Keluarga Sakinah • Membangun Keluarga Sakinah Perlu Pengertian, pengetahuan, Kesadaran dan ada kemampuan untuk melaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban & Hak Suami Istri Hak Suami Istri • Kewajiban Suami terhadap Istri • Kewajiban Istri terhadap Suami • Kewajiban bersama terhadap anak Beberapa Persyaratan yang Menjamin Terciptanya Keluarga Sakinah • Keluarga Sakinah bukan Datang secara Tiba-tiba. • Keluarga Sakinah harus diusahakan Melalui Pendidikan, Penyuluhan dan Pembinaan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban peserta penyuluhan pada saat pre tes dan pos tes terhadap topik penyuluhan yang disampaikan ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi nilai pretes dan postes

Audiens	Jumlah	Rata-rata nilai Pre Tes	Rata-rata nilai Pos Tes	Prosentase Bertambah Pengetahuan
Peserta Laki-laki	15	76	97	78%
Peserta Perempuan	31	78	97	80%
Jumlah	46	77	97	79%

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa rata-rata nilai pre tes peserta laki-laki adalah 76 dan rata-rata nilai pos tes-nya adalah 97, sehingga disimpulkan bahwa setelah memperoleh penyuluhan pengetahuan peserta laki-laki terhadap topik “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah” meningkat sebesar 78%. Adapun untuk peserta perempuan yang berjumlah 31 orang, diketahui bahwa rata-rata nilai pre tes peserta perempuan (Ibu-ibu) adalah 78 dan rata-rata nilai pos tes-nya adalah 97, sehingga disimpulkan bahwa setelah memperoleh penyuluhan, pengetahuan peserta perempuan terhadap topik “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah” meningkat sebesar 80%. Adapun jika secara keseluruhan disimpulkan bahwa setelah memperoleh penyuluhan, pengetahuan peserta laki-laki dan perempuan terhadap topik “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah” meningkat sebesar 79%.



Gambar 2. Narasumber penyuluhan hukum keluarga sakinah

Rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diliput kemudian dipublikasikan melalui media online demakku.com di alamat <https://demakmu.com/dosen-fakultas-hukum-unissula-gelar-pengabdian-masyarakat-bersama-pimpinan-ranting-muhammadiyah-aisyiyah-demak-bahas-pentingnya-keluarga-sakinah/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Penyuluhan Hukum Pembina Keluarga Sakinah Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak”, Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNISSULA atas pendanaan yang diberikan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA atas pembinaannya, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Ketua Pengurus Aisyiah Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan Ketua Takmir Mushola Al-Manhaj, Jalan Cempaka, Perum Wijaya Kusuma 2, Desa Katonsari, Kecamatan Demak.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias menghadiri dan memanfaatkan sesi sosialisasi dan penyuluhan keluarga bahagia sejahtera yang berlangsung di Mushola Al-Manhaj, Jalan Cempaka, Perum Wijaya Kusuma 2, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, dengan materi “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah”. Hal itu antara lain terlihat dari antusiasme masyarakat yang hadir dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke dosen pengabdian, yang jawabannya tentu dalam rangka menyelesaikan permasalahan mitra, melalui pendekatan undang-undang dan keagamaan. Masyarakat lebih memahami lagi tujuan awal membentuk sebuah bangunan keluarga, yakni untuk mencari ketenteraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warrahmah, saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah sesungguhnya juga akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya anak yang merupakan amanah Allah SWT bagi setiap orang tua, karena di sana ada amanah penciptaan dan terciptanya manusia yang bertakwa.

Masyarakat yang hadir menjadi makin tersadarkan, bahwa perkawinan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda. Karena itu, yang harus mereka usahakan bukan menyamakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, melainkan bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada, mereka bisa saling melengkapi, dengan saling menutup kekuarangan, dan mensinergikan kelebihan masing-masing. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan

pengetahuan peserta laki-laki dan perempuan terhadap topik “Penyuluhan Hukum Pembinaan Keluarga Sakinah”, yakni sebesar 79%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung (LPPM UNISSULA).

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Syamil Qur'an. (2012). *Alquran dan Terjemah*. Syaamil Quran. hlm. 406
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat* (Cet. II). Kencana. hal. 67
- Basyir, A. A. (1989). *Hukum Perkawinan Islam*. Universitas Indonesia, hal 1.
- Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama*, hal. 489.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah. (1992). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Penerbit Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Riau.
- Siregar, N. A., Harahap, N. R., & Harahap, H. S. (2023). Hubungan antara pretest dan postest dengan hasil belajar siswa kelas VII B di MTs Alwashliyah Pantai Cermin. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.8307>